



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1130/Pid. B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUHARDI SUJARWOLAU Als AI.**
2. Tempat Lahir : Binjai.
3. Umur / Tgl Lahir : 44 tahun / 30 Desember 1963.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman No. 15 LK V Kel/Desa Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai / Jln. Asoka No. 83 Medan / Jln. Jenderal Sudirman No. 15 LK V Tangsi Binjai Kota.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pelaku Usaha PT. TUNGGAL JAYA MITRAABADI.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Tifa Katidu Sihombing, SH dan Lintang Sihombing, SH, Advokat pada Kantor Hukum Tifa Katidu Sihombing, SH & Partner, beralamat di Jalan Pulau Menjangan Komplek Medan Industri Center (MIC) Blok B3 KIM.2 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 1130/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Setelah memperhatikan penetapan Majelis Hakim nomor 1130/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI SUJARWOLAW alias AI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, huruf d yaitu tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan huruf e yaitu tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi,, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu" sebagaimana diatur dalam pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Dakwaan pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADI SUJARWOLAW alias AI dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol federal oil ultratec ukuran 0,8 liter dan 59 (lima puluh sembilan) botol federal oil ultratec ukuran 1 liter, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 16-01- 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30-01- 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30-06- 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 23 (dua puluh tiga) lembar bon pembelian, 206 (dua ratus enam) lembar faktur penjualan, 14 (empat belas) lembar bon faktur pengantar barang (surat jalan) dan 1(satu) buah buku penjualan, terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis demikian pula halnya dengan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dan hanya secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, karena

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang teliti membeli barang dan kedepannya berjanji akan lebih teliti dalam hal pembelian barang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula halnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als AI, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI Jln. Soekarno Hatta No. 15 Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als AI, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, huruf d yaitu tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan huruf e yaitu tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tertentu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya PT. FEDERAL KARYATAMA Jakarta mendapat Laporan Polisi dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA di Medan bahwa PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI (PT. TJMA) di Binjai ada memperdagangkan oli merek Federal Ultratec yang palsu yang tidak diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA selaku pemegang merek. Setelah mendapat Laporan tersebut PT. FEDERAL KARYATAMA menindaklanjuti Laporan dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dengan membentuk tim lawyer dan melakukan investigasi ke PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI yang diduga menjual oli palsu. Investigasi yang dilakukan oleh tim lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA dan PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada tanggal 21 Desember 2017 membeli produk Federal Oil (jenis Ultratec) ke toko PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI berupa :

- 1 (satu) karton isi 24 (dua puluh empat) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter
- 2 (dua) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter

Dengan bon faktur No. 0787 tanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI. Pada saat sudah membeli barang-barang tersebut diatas pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap oli Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI dimana kemasan/botol oil Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI tidak sesuai dengan spesifikasi pelumas yang diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA, adapun kejanggalan tersebut berupa :

- Tidak ada security ink
- Ada rembesan oli (bocor) pada tutupnya
- Kulit jeruk pada botol lebih tipis dari yang diproduksi FKT
- Warna logo dan label lebih redup/pudar

Selain itu pihak PT. LOTUS PRADIPTA MULIA juga menyatakan bahwa pihak PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI sudah tidak pernah lagi membeli/mengorder barang kepada PT. LOTUS PRADIPTA MULIA, terakhir order pada bulan Juni 2016 dan dalam data pembelian di PT. LOTUS PRADIPTA MULIA bahwa PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI terakhir melakukan pemesanan ke PT. LOTUS PRADIPTA MULIA adalah Federal Oil jenis/type Supreme Ultratec bukan Ultratec. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut kemudian pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA membawa oli Ultratec yang dibeli dari toko PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI ke operator pengujian pelumas yang telah disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP MIGAS) dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa :

- a. Bahwa secara umum Laboratorium PT. FEDERAL KARYATAMA memiliki parameter pengujian Fisika Kimia sebanyak 6 (enam) parameter untuk menentukan standar Produksi PT. FEDERAL KARYATAMA dalam memproduksi oli merek Federal Oil Ultratec dan setelah adanya kelulusan hasil uji sebanyak 6 (enam) parameter tersebut kemudian layaklah oli merek Federal Ultratec tersebut dipasarkan, adapun ke – 6 (enam) parameter tersebut antara lain :
 - Appearance Visual (melihat kasat mata kebeningan oli tersebut)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Density 15 Deg C dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 0,8000 s/d 0,9000
- Kinematic Viscosity @ 40 derajat Celcius, cst dengan ukuran typical
- Kinematic Viscosity @ 100 derajat Celcius, cst dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 16,3 dan 21,9
- Viscosity Index dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 120
- Total Base Number, mg KOH/gr dengan ukuran Standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 5,50

b. Sedangkan Federal Oil Ultratec, isi 0,8 liter yang diperdagangkan oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI yang berada di Kota Binjai dari hasil uji laboratorium atas contoh oli yang diberikan pihak Kuasa Hukum PT. FEDERAL KARYATAMA ditemukan ketidak sesuaian pada parameter Kinematic Viscosity @ 100 derajat celcius, cst dengan hasil 12,9 sampel botol pertama dan 12,85 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA dan pada parameter Total Base Number, mg KOH/gr dengan hasil 3,53 sampel botol pertama 3,44 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA.

- Menurut saksi ahli ASMAN SIAGIAN, SH. MH sebagai Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Konsumen Indonesia Medan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa seperti dalam kronologis diatas dimana terdakwa telah memperdagangkan Oli Ultratec yang tidak sesuai mutu berdasarkan hasil Laboratorium maka terhadap terdakwa dapat dipersangkakan melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 (1) huruf a, d dan e UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. FEDERAL KARYATAMA merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Sumut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als AI, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI Jln. Soekarno Hatta No. 15 Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als Al, Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya PT. FEDERAL KARYATAMA Jakarta mendapat Laporan Polisi dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA di Medan bahwa PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI (PT. TJMA) di Binjai ada memperdagangkan oli merek Federal Ultratec yang palsu yang tidak diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA selaku pemegang merek. Setelah mendapat Laporan tersebut PT. FEDERAL KARYATAMA menindaklanjuti Laporan dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dengan membentuk tim lawyer dan melakukan investigasi ke PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI yang diduga menjual oli palsu. Investigasi yang dilakukan oleh tim lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA dan PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 21 Desember 2017 membeli produk Federal Oil (jenis Ultratec) ke toko PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI berupa :

- 1 (satu) karton isi 24 (dua puluh empat) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter
- 2 (dua) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter

Dengan bon faktur No. 0787 tanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI. Pada saat sudah membeli barang-barang tersebut diatas pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap oli Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI dimana kemasan/botol oil Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI tidak sesuai dengan spesifikasi pelumas yang diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA, adapun kejanggalan tersebut berupa :

- Tidak ada security ink
- Ada rembesan oli (bocor) pada tutupnya
- Kulit jeruk pada botol lebih tipis dari yang diproduksi FKT
- Warna logo dan label lebih redup/pudar

Selain itu pihak PT. LOTUS PRADIPTA MULIA juga menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI sudah tidak pernah lagi membeli/mengorder barang kepada PT. LOTUS PRADIPTA MULIA, terakhir order pada bulan Juni 2016 dan dalam data pembelian di PT. LOTUS PRADIPTA MULIA bahwa PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI terakhir melakukan pemesanan ke PT. LOTUS PRADIPTA MULIA adalah Federal Oil jenis/type Supreme Ultratec bukan Ultratec. Atas kejanggalaan-kejanggalaan tersebut kemudian pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA membawa oli Ultratec yang dibeli dari toko PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI ke operator pengujian pelumas yang telah disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP MIGAS) dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa :

- a. Bahwa secara umum Laboratorium PT. FEDERAL KARYATAMA memiliki parameter pengujian Fisika Kimia sebanyak 6 (enam) parameter untuk menentukan standar Produksi PT. FEDERAL KARYATAMA dalam memproduksi oli merek Federal Oil Ultratec dan setelah adanya kelulusan hasil uji sebanyak 6 (enam) parameter tersebut kemudian layaklah oli merek Federal Ultratec tersebut dipasarkan, adapun ke – 6 (enam) parameter tersebut antara lain :
 - Appearance Visual (melihat kasat mata kebeningan oli tersebut)
 - Density 15 Deg C dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 0,8000 s/d 0,9000
 - Kinematic Viscosity @ 40 derajat Celcius, cst dengan ukuran typical
 - Kinematic Viscosity @ 100 derajat Celcius, cst dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 16,3 dan 21,9
 - Viscosity Index dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 120
 - Total Base Number, mg KOH/gr dengan ukuran Standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 5,50
- b. Sedangkan Federal Oil Ultratec, isi 0,8 liter yang diperdagangkan oleh PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI yang berada di Kota Binjai dari hasil uji laboratorium atas contoh oli yang diberikan pihak Kuasa Hukum PT. FEDERAL KARYATAMA ditemukan ketidak sesuaian pada parameter Kinematic Viscosity @ 100 derajat celcius, cst dengan hasil 12,9 sampel botol pertama dan 12,85 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA dan pada parameter Total Base Number, mg KOH/gr dengan hasil 3,53 sampel botol pertama 3,44 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pihak PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN membandingkan apakah ada kesamaan antara botol oli yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRAABADI dengan botol oli di gudang PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN dimana pihak PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN telah memiliki Sertifikasi merek No. IDM 000279300 tanggal 12 Nopember 2010 atas nama PT. FEDERAL KARYATAMA dan ternyata terdapat perbedaan antara botol oli yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI dengan yang ada di gudang PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN. Adapun perbedaan tersebut adalah :

- Kulit jeruk pada botol yang berbentuk jelas sedangkan produk yang dibeli dari PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI sedikit pudar
- Ada security ink yang jika disenter dengan sinar ultraviolet (UV) terlihat tulisan Federal Oil (semacam hologram) sedangkan produk yang dibeli dari PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI tidak ada security ink
- Tutup botol yang ada di lotus adalah tutup botol yang terdapat garis vertikal melebihi batas tutup botol sedangkan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI garis vertikalnya tidak melampaui batas atas tutup botol
- Warna botol di lotus berwarna merah terang sedangkan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI cenderung lebih redup dan tipis
- Ketebalan botol di lotus cenderung lebih tebal dibandingkan dengan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI.
- Menurut saksi ahli NOVA SUSANTI, SH sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi menyatakan bahwa mengingat oli menggunakan merek FEDERAL OIL ULTRATECH yang diduga hasil pelanggaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek FEDERAL ALI ULTRATECH daftar Nomor IDM 000279300 untuk barang sejenis maka terhadap seseorang yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. FEDERAL KARYATAMA merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Sumut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis

ATAU

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als AI, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI Jln. Soekarno Hatta No. 15 Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa SUHARDI SUJARWOLAU Als AI, Dengan sengaja dan tanpa hak yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya PT. FEDERAL KARYATAMA Jakarta mendapat Laporan Polisi dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA di Medan bahwa PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI (PT. TJMA) di Binjai ada memperdagangkan oli merek Federal Ultratec yang palsu yang tidak diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA selaku pemegang merek. Setelah mendapat Laporan tersebut PT. FEDERAL KARYATAMA menindaklanjuti Laporan dari PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dengan membentuk tim lawyer dan melakukan investigasi ke PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI yang diduga menjual oli palsu. Investigasi yang dilakukan oleh tim lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA dan PT. LOTUS PRADIPTA MULIA tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 21 Desember 2017 membeli produk Federal Oil (jenis Ultratec) ke toko PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI berupa :

- 1 (satu) karton isi 24 (dua puluh empat) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter
- 2 (dua) botol Federal Oil Ultratec isi 0,8 liter

Dengan bon faktur No. 0787 tanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI. Pada saat sudah membeli barang-barang tersebut diatas pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap oli Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI dimana kemasan/botol oil Ultratec yang dijual oleh PT. TUNGKAL JAYA MITRA ABADI tidak sesuai dengan spesifikasi pelumas yang diproduksi oleh PT. FEDERAL KARYATAMA, adapun kejanggalan tersebut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada security ink
- Ada rembesan oli (bocor) pada tutupnya
- Kulit jeruk pada botol lebih tipis dari yang diproduksi FKT
- Warna logo dan label lebih redup/pudar

Selain itu pihak PT. LOTUS PRADIPTA MULIA juga menyatakan bahwa pihak PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI sudah tidak pernah lagi membeli/mengorder barang kepada PT. LOTUS PRADIPTA MULIA, terakhir order pada bulan Juni 2016 dan dalam data pembelian di PT. LOTUS PRADIPTA MULIA bahwa PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI terakhir melakukan pemesanan ke PT. LOTUS PRADIPTA MULIA adalah Federal Oil jenis/type Supreme Ultratec bukan Ultratec. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut kemudian pihak team lawyer PT. FEDERAL KARYATAMA membawa oli Ultratec yang dibeli dari toko PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI ke operator pengujian pelumas yang telah disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Profesi Minyak dan Gas (LSP MIGAS) dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa :

a. Bahwa secara umum Laboratorium PT. FEDERAL KARYATAMA memiliki parameter pengujian Fisika Kimia sebanyak 6 (enam) parameter untuk menentukan standar Produksi PT. FEDERAL KARYATAMA dalam memproduksi oli merek Federal Oil Ultratec dan setelah adanya kelulusan hasil uji sebanyak 6 (enam) parameter tersebut kemudian layaklah oli merek Federal Ultratec tersebut dipasarkan, adapun ke – 6 (enam) parameter tersebut antara lain :

- Appearance Visual (melihat kasat mata kebeningan oli tersebut)
- Density 15 Deg C dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 0,8000 s/d 0,9000
- Kinematic Viscosity @ 40 derajat Celcius, cst dengan ukuran typical
- Kinematic Viscosity @ 100 derajat Celcius, cst dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA adalah 16,3 dan 21,9
- Viscosity Index dengan ukuran standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 120
- Total Base Number, mg KOH/gr dengan ukuran Standar PT. FEDERAL KARYATAMA Min 5,50

b. Sedangkan Federal Oil Ultratec, isi 0,8 liter yang diperdagangkan oleh PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI yang berada di Kota Binjai dari hasil uji laboratorium atas contoh oli yang diberikan pihak Kuasa Hukum PT. FEDERAL KARYATAMA ditemukan ketidak sesuaian pada parameter

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kinematic Viscosity @ 100 derajat celcius, cst dengan hasil 12,9 sampel botol pertama dan 12,85 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA dan pada parameter Total Base Number, mg KOH/gr dengan hasil 3,53 sampel botol pertama 3,44 sampel botol kedua tidak sesuai standar PT. FEDERAL KARYATAMA.

- Kemudian pihak PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN membandingkan apakah ada kesamaan antara botol oli yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI dengan botol oli di gudang PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN dimana pihak PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN telah memiliki Sertifikat Desain Industri No. IDD0000044798 tanggal 13 Nopember 2015 atas nama PT. FEDERAL KARYATAMA dan ternyata terdapat perbedaan antara botol oli yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI dengan yang ada di gudang PT. LOTUS PRADIPTA MEDAN. Adapun perbedaan tersebut adalah :

- Kulit jeruk pada botol yang berbentuk jelas sedangkan produk yang dibeli dari PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI sedikit pudar
- Ada security ink yang jika disenter dengan sinar ultraviolet (UV) terlihat tulisan Federal Oil (semacam hologram) sedangkan produk yang dibeli dari PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI tidak ada security ink
- Tutup botol yang ada di lotus adalah tutup botol yang terdapat garis vertikal melebihi batas tutup botol sedangkan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI garis vertikalnya tidak melampaui batas atas tutup botol
- Warna botol di lotus berwarna merah terang sedangkan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI cenderung lebih redup dan tipis
- Ketebalan botol di lotus cenderung lebih tebal dibandingkan dengan yang dibeli di PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI.
- Menurut saksi ahli ANDI KURNIAWAN, SH sebagai Fungsional Umum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang DITJEN KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyatakan bahwa terhadap Desain Industri Botol Oli Federal Oli Ultratech yang disita dari PT. TUNGGAL JAYA MITRA ABADI Kota Binjai Medan memiliki persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan Desain Industri tersebut yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Sertifikat Desain Industri Nomor : IDD0000044798 tanggal 13 Nopember 2015 atas nama PT. FEDERAL KARYATAMA dan apabila melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri tanpa izin dari pemilik hak Desain Industri PT. FEDERAL KARYATAMA, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan melanggar Pasal 54 (1) UU RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Bahwa pada hakikatnya ketika pemakaian Desain Industri terdaftar dilakukan tanpa izin dari pemilik Hak Desain Industri oleh orang lain maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian pemilik Hak Desain Industri, terhadap penggunaan Desain Industri terdaftar Nomor IDD0000044798 tanggal 13 Nopember 2015 yang dirugikan adalah pemilik Hak PT. FEDERAL KARYATAMA.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. FEDERAL KARYATAMA merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Sumut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 (1) UU RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/tangkisan;

Menimbang, bahwa atas keberatan/tangkisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 28 Mei 2018 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Suhardi Sujarwolau alias Ai;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2018 dapat diterima untuk dijadikan dasar penuntutan dalam perkara Terdakwa Suhardi Sujarwolau alias Ai;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn atas nama Terdakwa Suhardi Sujarwolau alias Ai tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Rahmat Nur Najib, SH, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah kuasa hukum tetap pada PT. Federal Karyatama yang bergerak dibidang Pelumas merek Federal Oil Ultratec;
- Bahwa dalam hal penjualan pelumas merek Federal Oil Ultratec tersebut di wilayah Sumatera Utara, PT. Federal Karyatama menunjuk PT. Lotus Pradipta Mulia sebagai distributor tunggal;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 PT. Lotus Pradipta Mulia menginformasikan kepada PT. Federal Karyatama bahwa di wilayah Sumatera Utara ada beredar pelumas merek Federal Oil Ultratec yang spesifikasinya tidak sesuai dengan pelumas produk PT. Federal Karyatama atau oli palsu;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian pada awal tahun 2017 pihak PT. Federal Karyatama melakukan sidak ke beberapa toko yang melakukan penjualan pelumas merek Federal Oli Ultratec di Kota Medan dan Kota Binjai dan dari hasil sidak tersebut ditemukan ada sebuah toko di Kota Binjai yaitu Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi milik Terdakwa yang sebelumnya banyak membeli pelumas merek Federal Oli Ultratec, tetapi belakangan toko tersebut tidak lagi membeli pelumas merek Federal Oli Ultratec, lalu pihak petugas dari PT. Federal Karyatama mendatangi Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi tersebut dan membeli 3 (tiga) botol pelumas merek Federal Oli Ultratec ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter;
- Bahwa kemudian dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi milik Terdakwa petugas PT. Federal Karyatama membeli lagi 2 (dua) botol pelumas Federal Oil Ultratec, lalu karyawan toko tersebut menawarkan 1 (satu) karton dan dibeli oleh petugas PT. Federal Karyatama tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian atas pelumas yang dibeli dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi tersebut ternyata bentuk mereknya tidak sesuai dengan spesifikasi merek yang diproduksi PT. Federal Karyatama demikian juga setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata isi dari pelumas yang dibeli petugas PT. Federal Karyatama dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diproduksi PT. Federal Karyatama;
- Bahwa adapun perbedaan pada merek pada kemasan yang dibeli petugas PT. Federal Karyatama dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi dengan produk PT. Federal Karyatama dapat dilihat pada lebelnya, yang mana pada lebel produk PT. Federal Karyatama jika disenter ada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayangan federal oil, sedangkan pada pelumas yang dibeli dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi walaupun disenter tidak ada bayangan federal oilnya, demikian juga perbedaan pada kemasan botolnya, yang mana pada botol pelumas yang dijual Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi, bintik kemasan pada bagian atasnya lebih kasar dari kemasan yang diproduksi PT. Federal Karyatama, hal lain perbedaan pada logo yang terdapat pada bagian bawah/pantat kemasan botolnya yang mana pada botol kemasan yang dibeli petugas dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi, yakni perbedaan pada security ink;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulis antara distributor PT. Lotus Pradipta Mulia dengan toko-toko yang menjual produk PT. Federal Karyatama tersebut;
- Bahwa pelumas merek Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan mempunyai sertifikat tanggal 12 November 2010 nomor IDM 000279300;
- Bahwa yang memproduksi kemasan/botol pelumas merek Federal Oil Ultratec tersebut ada 3 (tiga) vendor dan kemasan tersebut bisa dijamin keasliannya karena quality kontrolnya ada pada PT. Federal Karyatama dan setiap kemasan yang diproduksi ketiga vendor tersebut sebelum dipasarkan terlebih dahulu dilakukan kontrol/pemeriksaan oleh PT. Federal Karyatama;
- Bahwa sesuai laporan PT. Lotus Pradipta Mulia kepada PT. Federal Karyatama bahwa terakhir kali PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi membeli pelumas produk PT. Federal Karyatama dari PT. Lotus Pradipta Mulia pada Januari 2016 yaitu pelumas supreme/produk lama;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Federal Karyatama mengalami kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan, karena barang bukti oil yang ditunjukkan dipersidangan bukan yang Terdakwa jual karena beda tutup drapnya, atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Irsad, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 siang hari saksi membeli 1 (satu) karton isi 24 (dua puluh empat) botol tambah 2 (dua) botol



pelumas merek Federal Oil Ultratec isi 0,8 (nol koma delapan) liter dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi di Jalan Soekarno – Hatta nomor 15 Kota Binjai yang pemiliknya nama panggilan Ai;

- Bahwa pada saat pembelian tersebut pemilik toko tersebut tidak ada ditempat tetapi karyawan toko tersebut mengatakan pemiliknya adalah Ai;
 - Bahwa pada saat membeli pelumas tersebut saksi tidak melihat kemasan yang lain, yang ada hanya jenis yang dibeli itu saja;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui berapa banyak pelumas yang dijual di toko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hanya sebagai penjual saja atau juga sebagai yang memproduksi pelumas tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan, karena kemasan botol yang diperlihatkan dipersidangan bukan yang Terdakwa jual karena beda tutup drapnya, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ongko Yansen, SE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lotus Pradipta Mulia Jalan Prof. H.M. Yamin SH nomor 70 B-C-D Medan sebagai Sales Manager;
- Bahwa PT. Lotus Pradipta Mulia adalah distributor tunggal pelumas Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama di wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa saksi sebagai sales Manager bertanggungjawab atas pencapaian penjualan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) karton setiap bulannya yang disalurkan kepada toko-toko atau bengkel-bengkel melalui staf tanpa kontrak/perjanjian;
- Bahwa PT. Lotus Pradipta Mulia melakukan pengecekan secara periodik setiap bulan terhadap toko-toko atau bengkel-bengkel tersebut atas penjualan pelumas Federal Oil Ultratec tersebut;
- Bahwa selain melakukan pengecekan secara periodik juga dilakukan uji petik dengan cara memberikan informasi pasar berupa peredaran oil-oil yang beredar di pasar, berapa harga dan jumlahnya;
- Bahwa atas pengecekan yang dilakukan sering mendapat komplain dari costumer karena masih ada pelumas federal yang beredar dibawah harga dan atas hal tersebut selanjutnya memberikan laporan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal dan menanyakan kenapa masih ada oil yang dijual di pasar yang harganya lebih murah dari harga yang ditentukan produsen;

- Bahwa PT. Lotus Pradipta Mulia tidak melakukan pengecekan terhadap toko milik Terdakwa, tetapi pihak PT. Federal Karyatama yang melakukan pengecekan di wilayah Sumatera Utara dan saksi tidak mengetahui apakah tim dari PT. Federal Karyatama melakukan pengecekan ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelumas yang diduga palsu ditemukan dari toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah costumer PT.Lotus Pradipta Mulia untuk pelumas Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pelumas merek Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama dari PT. Lotus Pradipta Mulia pada Januari 2016;
- Bahwa harga pelumas Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama dijual PT. Lotus Pradipta Mulia kepada costumer dengan harga Rp.29.500,00 (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perbotol, tetapi ternyata di pasar ada juga dijual pelumas merek Federal Oil Ultratec yang dijual dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa antara PT. Lotus Pradipta Mulia dengan Terdakwa tidak ada dibuat kontrak/perjanjian dalam hal penjualan pelumas Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama tersebut dan yang pernah dijual kepada Terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu produk federal matic dan non matic yang kemasan botolnya berbeda, yang matic kemasan botolnya warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa disita pelumas Federal Oil Ultratec yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kemasan botol yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan berbeda dengan kemasan botol produk PT. Federal Karyatama, yang mana pada kemasan botol barang bukti bentuk kulit jeruknya lebih kasar dan jika disenter tidak ditemukan security ink pada tulisan federal oil dan juga ada tutup botol tidak ditemukan kode produksi dan wilayah pemasaran;
- Bahwa kode produk pada tutup botol tersebut dirubah oleh produsen secara periodik karena hal tersebut merupakan rahasia bagi produsen

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada costumer tetapi kalau mengenai security ink diberitahukan kepada costumer;

- Bahwa pada saat PT. Lotus Pradipta Mulia mendistribusikan pelumas Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama kepada Terdakwa kemasannya bukan seperti barang bukti;
- Bahwa terakhir kali PT. Lotus Pradipta Mulia mendistribusikan pelumas Federal Oil Ultratec produksi PT. Federal Karyatama kepada Terdakwa pada Januari 2016 atas nama PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi dan juga pernah menjual kepada Terdakwa dengan nama berbeda yaitu Pasaribu sebanyak 2 (dua) atau (tiga) kali dan yang mengajukan pergantian nama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku costumer selain membeli dari PT.Lotus Pradipta Mulia pelumas produk PT. Federal Karyatama juga dapat membelinya dari toko lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui hasil laboratorium atas kandungan spesifikasi oil barang bukti;
- Bahwa PT. Lotus Pradipta Mulia dalam mendistribusikan Federal Oil Ultratec produk PT. Federal Karyatama kepada costumer menentukan harga eceran terendah dan tertinggi dengan harga terendah Rp.28.750,00 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tertinggi Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sampai 30 Juni 2016 PT. Lotus Pradipta Mulia masih memasarkan supreme karena stok masih banyak dan pada bulan Juli 2016 akan dipasarkan produk baru;
- Bahwa saksi tidak mengenal Riki, beliau adalah outlet yang lain;
- Bahwa barang bukti berupa nota bon yang diperlihatkan dipersidangan benar nota bon yang dikeluarkan PT. Lotus Pradipta Mulia;
- Bahwa setiap pengiriman barang kepada costumer tidak selamanya memakai barkot karena hal tersebut bukan merupakan keharusan;
- Bahwa atas beredarnya pelumas Federal Oil Ultratec yang palsu tersebut pihak PT. Lotus Pradipta Mulia mengalami kerugian karena target tidak tercapai dan pihak konsmen selalu komplain karena kualitasnya menurun;
- Bahwa sejak beredarnya pelumas Federal Oil Ultratec yang palsu tersebut, capaian target PT. Lotus Pradipta Mulia menurun sampai 20 persen;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Budi Susetyo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal Karyatama sejak 1 Juni 2013 dan saat ini dipercaya sebagai Senior Manager;
- Bahwa PT. Federal Karyatama bergerak di bidang industri pelumas merek Federal Oil dan Federal Mobil yang pendistribusiannya ke seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selaku agen/distributor tunggal di Medan adalah PT. Lotus Pradipta Mulia yang berkantor di Jalan Prof.H.M. Yamin SH nomor 70 B-C-D Medan;
- Bahwa setiap produk yang diproduksi PT. Federal Karyatama mempunyai ciri-ciri khusus seperti ada kode barkot pada segel penutup, bentuk kemasannya dan lebel yang tertempel, sehingga dapat diketahui apakah barang tersebut palsu atau asli, sedangkan dari isinya dapat diketahui dari bes oil yang mengandung 80 (delapan puluh) persen dan aditifnya yang mengandung 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi kurang mengetahui produk yang asli dan yang palsu tetapi saksi bisa lihat dari sistem markodingnya di komputer;
- Bahwa produk yang dikirim ke daerah mempunyai kode les sehingga dapat diketahui kemana produk tersebut dikirim;
- Bahwa terakhir kali produk Supreme diproduksi pada pertengahan Februari 2016 sedangkan kemasan baru mulai diproduksi sejak pertengahan Januari 2016, jadi secara paralel kita memproduksi dua jenis untuk menghabiskan stok lama;
- Bahwa jika produk Supreme belum habis terjual, maka costumer memprioritaskan untuk menjualkannya, setelah habis baru dijual produk kemasan baru;
- Bahwa atas perubahan produk yang baru tersebut pihak PT. Federal Karyatama memberitahukan kepada distributor melalui marketing;
- Bahwa Federal Oil Ultratec mulai diproduksi sejak Januari 2016 dan untuk peredarannya berbeda-beda di daerah dan untuk Sumatera Utara pengirimannya dilakukan sejak tanggal 3 Maret 2016;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiiraman produk kepada PT.Lotus Pradipta Mulia, kode pada dus dan kode pada botol berbeda, tetapi kode yang tertera pada dus adalah mencerminkan yang ada di botol, selama tidak membuka segel dus maka tidak diketahui kode botol, yang diketahui hanya kode dus;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 2 (dua) kemasan botol federal oil ultratec, yang satunya tertera kode pada tutup botolnya nomor 1620307 adalah produk PT. Federal Karyatama yang didistribusikan kepada PT. Lotus Pradipta Mulia, sedangkan yang satunya lagi dengan kode tutup botol nomor 1619789 bukan produk yang didistribusikan kepada PT. Lotus Pradipta Mulia;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang ahli dibawah sumpah masing-masing :

1. Nova Susanti, SH pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa sehubungan perkara ini dan keterangan ahli di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis;
- Bahwa pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat merek adalah Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Bahwa PT. Federal Karyatama terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan sertifikat merek nomor IDM000279300 tanggal 12 November 2010 yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa merek Federal Ultratec tercatat atas nama pemilik PT. Federal Karyatama alamat Rawa Gelam I nomor 9 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur dengan permintaan perpanjangan pendagftaran merek Federal Oil Ultratec nomor agenda R002010006713 tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa barang bukti kemasan federal oil ultratec ukuran 1 (satu) liter dan ukuran 0,8 liter tersebut palsu, hal tersebut dapat diketahui karena jika

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan ultratec yang ada pada kemasan tersebut disenter dengan ultraviolet tidak muncul tulisan FEDERAL OIL, sedangkan pada kemasan aslinya jika tulisan ultratec pada kemasan tersebut disenter dengan ultraviolet akan muncul tulisan FEDERAL OIL;

- Bahwa barang bukti berupa kemasan federal oil ultratec ukuran 1 (satu) liter dan 0,8 (nol koma delapan) liter pada pokoknya ada persamaan dengan federal oil ultratec yang diproduksi PT. Federal Karyatama;
- Bahwa perbedaan lainnya adalah pada barang bukti federal oil ultratec ukuran 1 (satu) liter dan ukuran 0,8 (nol koma delapan) liter tidak terdapat barkot pada kemasannya, sedangkan federal oil ultratec produksi PT. Federal Karyatama ada barkot pada kemasannya;

2. Andi Kurniawan, SH pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan perkara ini keterangan ahli di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa desain industri botol Federal Ultratec tercatat atas nama pemilik PT. Federal Karyatama alamat Rawa Gelam I Kav.II KIP nomor 9 Jati Negara Cakung Jakarta Timur dengan sertipikat Desain Industri nomor IDD0000044798 tanggal 13 November 2015 berlaku selama 10 tahun dan berakhir sampai tanggal 13 November 2025;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kemasan federal oil ultratec memiliki persamaan konfigurasi secara keseluruhan dengan desain industri milik PT. Federal Karyatama yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan sertipikat desain nomor IDD00000\$798 tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan ahli Asman Siagian, SH.,MH yang saat memberikan keterangan dihadapan penyidik telah diambil sumpahnya yang menerangkan sebagaimana tertera pada berita acara penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta nomor 15 Binjai yang menjual berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis oil termasuk Federal Oil Ultratec yang diproduksi PT. Federal Karyatama;

- Bahwa Terdakwa membeli federal oil ultratec produk PT. Federal Karyatama dari PT. Lotus Pradipta Mulia Medan selaku distributor tunggal PT. Federal Karyatama untuk wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa ada membeli federal oil ultratec dari PT.Lotus Pradipta Abadi sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-000725 sebanyak 80 dus ukuran 0,8 liter, 30 dus ukuran 1 liter dan federal oil matic 30 dus, tanggal 18 Januari 2016 sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-000275 sebanyak 20 dus ukuran 0,8 liter, tanggal 30 Juni 2016 sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-004496 sebanyak 25 dus ukuran 0,8 liter, 25 dus ukuran 1 liter dan 50 dus untuk matic, pada tanggal 20 Januari 2016 dikasih DO dengan nomor 16-PD 00382 sebanyak 50 dus ukuran 0,8 liter dan 25 dus ukuran 1 liter;
- Bahwa untuk membeli federal oil ultratec tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memesannya kepada sales PT. Lotus Pradipta Mulia bernama Yansen selaku Kepala Cabang selanjutnya PT.Lotus Pradipta Mulia mengirimkan barang yang dipesan melalui angkutan distributor dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening PT.Lotus Pradipta Mulia paling lama 60 hari setelah pembelian;
- Bahwa untuk bulan Januari 2016 yang menawarkan federal oil ultratec kepada Terdakwa adalah sales bernama Indra dan untuk bulan Juni 2016 yang menawarkan federal oil ultratec kepada Terdakwa adalah sales bernama Candra;
- Bahwa pegawai Terdakwa ada menjual federal oil ultratec kepada konsumen pada tanggal 21 Desember 2016 dengan faktur nomor 0785 dan 0787 untuk penjualan 1 (satu) botol ukuran 0,8 liter dan 3 (tiga) botol MPX 0,8 liter serta 26 botol ukuran 0,8 liter yang ditujukan kepada Mitra Motor yang dibuat oleh Saudari Susana;
- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) botol federal oil ultratec bukan federal oil ultratec yang Terdakwa jual di toko Terdakwa PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi Binjai;
- Bahwa federal oil ultratec yang Terdakwa jual di toko Terdakwa PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi adalah federal oil ultratec yang Terdakwa beli dari PT. Lotus Pradipta Mulia;
- Bahwa harga federal oil ultratec ukuran 0,8 liter Terdakwa beli dari PT.Lotus Pradipta Mulia Rp.26.038,00 per botol dan dijual untuk eceran seharga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 per botol, sedangkan untuk toko dijual seharga Rp.27.500,00 per botol;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) botol federal oil ultratec ukuran 0,8 liter;
- 59 (lima puluh sembilan) botol federal oil ultratec ukuran 1 liter;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 16 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bon pembelian;
- 206 (dua ratus enam) lembar faktur penjualan;
- 14 (empat belas) lembar bon faktur pengantar barang (surat jalan) ;
- 1(satu) buah buku penjualan;
- 1 (satu) bundel foto copy sertipikat merek nomor IDM 000279300 permintaan pendaftaran nomor R002010006713 terhadap botol PT. Federal Karyatama nomor pendaftaran IDD0000044798 .yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta nomor 15 Binjai yang menjual berbagai jenis oil termasuk Federal Oil Ultratec yang diproduksi PT. Federal Karyatama;
- Bahwa Terdakwa membeli federal oil ultratec produk PT. Federal Karyatama dari PT. Lotus Pradipta Mulia Medan selaku distributor tunggal PT. Federal Karyatama untuk wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa ada membeli federal oil ultratec dari PT.Lotus Pradipta Abadi sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-000725 sebanyak 80 dus ukuran 0,8 liter, 30 dus ukuran 1 liter dan federal oil matic 30 dus, tanggal 18 Januari 2016 sesuai faktur penjualan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor LPM.16-000275 sebanyak 20 dus ukuran 0,8 liter, tanggal 30 Juni 2016 sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-004496 sebanyak 25 dus ukuran 0,8 liter, 25 dus ukuran 1 liter dan 50 dus untuk matic, pada tanggal 20 Januari 2016 dikasih DO dengan nomor 16-PD 00382 sebanyak 50 dus ukuran 0,8 liter dan 25 dus ukuran 1 liter;

- Bahwa untuk membeli federal oil ultratec tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memesannya kepada sales PT. Lotus Pradipta Mulia bernama Yansen selaku Kepala Cabang selanjutnya PT.Lotus Pradipta Mulia mengirimkan barang yang dipesan melalui angkutan distributor dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening PT.Lotus Pradipta Mulia paling lama 60 hari setelah pembelian;
- Bahwa untuk bulan Januari 2016 yang menawarkan federal oil ultratec kepada Terdakwa adalah sales bernama Indra dan untuk bulan Juni 2016 yang menawarkan federal oil ultratec kepada Terdakwa adalah sales bernama Candra;
- Bahwa pegawai Terdakwa ada menjual federal oil ultratec kepada konsumen pada tanggal 21 Desember 2016 dengan faktur nomor 0785 dan 0787 untuk penjualan 1 (satu) botol ukuran 0,8 liter dan 3 (tiga) botol MPX 0,8 liter serta 26 botol ukuran 0,8 liter yang ditujukan kepada Mitra Motor yang dibuat oleh Saudari Susana;
- Bahwa pihak PT. Federal Karyatama ada membeli federal oil ultratec dari Toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi Jalan Soekarno – Hatta nomor 15 Binjai milik Terdakwa sesuai faktur nomor 0785 dan 0787 tanggal 21 Desember 2016, ternyata federal oil ultratec yang dijual di toko Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi produk PT. Federal Karyatama;
- Bahwa demikian pula mengenai isi kemasan botol federal oil ultratec yang dibeli dari toko Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium ternyata tidak sesuai dengan standar spesifikasi produk PT. Federal Karyatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama melanggar pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau kedua melanggar pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi Geografis atau ketiga melanggar pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya :

1. Pelaku usaha;
2. Tanpa hak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ad.1 Mengenai unsur “pelaku usaha”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaku usaha” dalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Suhardi Sujarwolau alias Ai yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan Terdakwa, selaku pemilik PT. Tunggal Jaya Mitra Abadiyang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta nomor 15 Kota Binjai yang melakukan kegiatan menjual barang berupa oil, antara lain oil yang dijual adalah federal oil ultratec yang diproduksi PT. Federal Karyatama, sehingga dengan demikian maka Terdakwa adalah selaku pelaku usaha, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “pelaku usaha” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengenai unsur “tanpa hak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku/peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan pengertian Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku pemilik PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta nomor 15 Binjai yang bergerak dibidang penjualan pelumas/oil antara lain pelumas/oil federal oil ultratec yang dijual sejak tahun 2015.- Federal oil ultratec tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui sales PT. Lotus Pradipta Mulia yang berkantor di Jalan HM. Yamin, SH nomor 70-D Medan selaku distributor tunggal dari PT. Federal Karyatama selaku produsen federal oil ultratec di wilayah Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-000275 tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa membeli federal oil dari PT. Lotus Pradipta Mulia sebanyak 20 dus ukuran 0,8 liter, tanggal 20 Januari 2016 dengan DO nomor 16-PD 00382 sebanyak 50 dus ukuran 0,8 liter dan 25 dus ukuran 1 liter, tanggal 30 Januari 2016 dengan faktur penjualan nomor LPM.16-000725 sebanyak 80 dus ukuran 0,8 liter dan 30 dus ukuran 1 liter, tanggal 30 juni 2016 sesuai faktur penjualan nomor LPM.16-004496 sebanyak 25 dus ukuran 0,8 liter, 25 dus ukuran 1 liter dan 50 dus matic;

Menimbang, bahwa pihak PT. Federal Karyatama mencurigai adanya peredaran pelumas/oil palsu federal oil ultratec lalu pihak PT. Federal Karyatama melakukan survey ke daerah-daerah yang dicurigai khususnya di Sumatera Utara dan selanjutnya melakukan pembelian di toko PT. Tunggal Jaya Mitra Abadi milik Terdakwa berupa 1 (satu) botol federal oil ultratec ukuran 0,8 liter, 3 (tiga) botol federal oil ultratec ukuran 1 liter dan 1 (satu) dus federal oilultratec ukuran 0,8 liter sesuai bon faktur nomor 0785 dan 0787. Selanjutnya pihak PT. Federal Karyatama melakukan penelitian terhadap kemasan federal oil ultratec yang dibeli dari toko milik Terdakwa tersebut, ternyatakemasannya berbeda dengan kemasan federal oil ultratec milik PT. Federal Karyatama, yang mana perbedaannya ditemukan pada permukaan kemasan bagian atas bentuk kulit jeruk pada kemasan federal oil ultratec yang dibeli dari toko Terdakwa tersebut lebih halus dari federal oilultratec milik PT. Federal Karyatama, selain

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu security ink dan bartok tidak ditemukan pada kemasan federal oil ultratec yang dibeli dari toko Terdakwa tersebut dan juga perbedaan lainnya pada isi kemasan yang berbeda spesifikasi kandungannya,

Menimbang, bahwa FEDERAL ULTRATEC terdaftar atas nama pemilik PT. Federal Karyatama terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai sertipikat Merek nomor IDM000279300 tanggal 12 November 2010 yang berlaku selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan federal oil ultratec yang bukan produk PT. Federal Karyatama dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata federal oil ultratec yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai kandungannya dengan kandungan federaloil ultratec yang diproduksi PT. Federal Karyatama, maka dengan demikian telah terbukti Terdakwa memperdagangkan barang berupa oil yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) botol federal oil ultratec ukuran 0,8 liter;
- 59 (lima puluh sembilan) botol federal oil ultratec ukuran i liter;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 16 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualanPT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bon pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206 (dua ratus enam) lembar faktur penjualan;
- 14 (empat belas) lembar bon faktur pengantar barang (surat jalan) ;
- 1(satu) buah buku penjualan;
- 1 (satu) bundel foto copy sertipikat merek nomor IDM 000279300 permintaan pendaftaran nomor R002010006713 terhadap botol PT. Federal Karyatama nomor pendaftaran IDD0000044798

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya konsumen pemakai pelumas/oil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Federal Karyatama mengalami kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra buruk bagi PT. Federal Karyatama;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 ditentukan ancaman pidananya berupa pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan merupakan pidana penjara melainkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 ahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI SUJARWOLAW alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol federal oil ultratec ukuran 0,8 liter dan 59 (lima puluh sembilan) botol federal oil ultratec ukuran 1 liter, dimusnahkan;
 - 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 16 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Januari 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 1 (satu) eksemplar faktur penjualan PT.Lotus Pradipta Mulia tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari Surat perintah Pengeluaran Barang dan Delivery Order, 23 (dua puluh tiga) lembar bon pembelian, 206 (dua ratus enam) lembar faktur penjualan, 14 (empat belas) lembar bon faktur pengantar barang (surat jalan), 1(satu) buah buku penjualan dan 1 (satu) bundel foto copy sertipikat merek nomor IDM 000279300 permintaan pendaftaran nomor R002010006713 terhadap botol PT. Federal Karyatama nomor pendaftaran IDD0000044798, terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, SH dan Richard Silalahi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joni, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Maria M.F. Tarigan , SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,



1. Muhd. Ali Tarigan, SH

Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH

2. Richard Silalahi, SH.

Panitera Pengganti,

J o n i, S.H.